

**EKSISTENSI DESA BALI AGA
PASCA DITERBITKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT
(STUDI KASUS : POLA PEMERINTAHAN DI DESA BALI AGA
TENGANAN PEGRINGSINGAN, KECAMATAN MANGGIS,
KABUPATEN KARANGASEM)**

I Gede Agus Suparta¹; Putu Ersahayuwidya²; Luh Putu Widya Fitriani³

STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja^{1;2;3;4}

Email: parta.agp1@gmail.com¹; ersarahayu14@gmail.com²; widyafitriani14@gmail.com³

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sangat bergantung pada desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang berlandaskan pada falsafah Tri Hita Karana dan berakar pada kearifan lokal Sad Kerthi. Desa adat tersebut harus dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang mandiri secara politik, mandiri secara ekonomi, dan dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai budaya Hindu, dan kepribadian budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peraturan daerah provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang pengaturan desa adat dan untuk mengetahui keberadaan Desa Bali Aga Tenganan Pegeringsingan setelah diberlakukannya peraturan tersebut. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Metode penentuan informan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data intensif, klasifikasi data, dan kompilasi data merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selain memiliki pola kehidupan komunal yang khas dan sistem adat yang ketat dan khusus, Tenganan Pegeringsingan memiliki sistem tata kelola yang khas yang membedakannya dari Desa Adat lainnya di Bali. Sebagai badan hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali, desa adat di Bali terdiri dari berbagai komponen utama, seperti Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, yang mewakili filosofi Tri Hita Karana. Filosofi *Tri Hita Karana* ini menjadi dasar falsafah kehidupan masyarakat Bali yang didalamnya mengajarkan tentang (1) rasa bhakti kepada Tuhan; (2) nilai kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan antar sesama; dan (3) keserasian, keselarasan dan welas asih terhadap alam dan lingkungan.

Kata Kunci: Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2019, Tri Hita Karana, Bali Aga, Tenganan Pegeringsingan, Pola Pemerintahan.

ABSTRACT

The Bali Provincial Government issued the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali. Traditional village as a unit of customary law community based on the philosophy of Tri Hita Karana which is rooted in local wisdom of Sad Kerthi, inspired by Hindu religious teachings and cultural values and local wisdom that lives in Bali, has a very large role in the development of society, nation and state. so that it needs to be protected, nurtured, developed and empowered in order to realize the life of Balinese Krama which is politically sovereign, economically independent, and has a personality in culture. The purpose of this study is to find out and examine the regulation of traditional villages in the Bali provincial regulation number 4 of 2019 concerning traditional villages, and to examine the existence of the village of Bali aga tenganan pegeringsingan after the enactment of the Bali provincial regulation number 4 of 2019 concerning traditional villages. This research uses

descriptive qualitative method. The technique of determining the informants using a purposive sampling technique. The steps of data collection by researchers with various actions such as intensive data mining, data categorization, data compilation. Tenganan Pegriingsingan has a unique and different governance system from other traditional villages in Bali, as well as the different patterns of community life, with a rigid and special customary system. Traditional Villages in Bali as legal subjects in the Bali Provincial government system domiciled in the Province of Bali, have several main elements, including Parahyangan, Pawongan, and Palemahan which are the embodiment of the Tri Hita Karana philosophy. This Tri Hita Karana philosophy is the basis for the philosophy of Balinese life which teaches about (1) a sense of devotion to God; (2) the value of togetherness, concern, and solidarity among others; and (3) harmony, harmony and compassion for nature and the environment.

Keywords: Provincial Regulation. Bali No. 4 of 2019, Tri Hita Karana, Bali Aga, Tenganan Pegriingsingan, Patterns of Government.

I. PENDAHULUAN

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan yang kokoh bagi desa untuk mewujudkan “Masyarakat Berkembang”, maka desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa beserta penduduknya berhak menyuarakan kepentingan masyarakatnya sendiri karena mereka kini dianggap sebagai "Masyarakat Mandiri" dan bukan lagi sebagai masyarakat administratif atau bawahan daerah. Desa diberi kewenangan untuk mengatur sendiri urusan sosial, politik, dan ekonominya; otonomi ini diyakini akan memungkinkan penduduk desa untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pertumbuhan sosial dan politik. (Mustafa, 1985).

Menurut Pasal 206 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, yaitu:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dalam Pasal 19 menyebutkan kewenangan desa adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai daerah atau wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri, desa di Bali tentu saja mengelola dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di desa. Pendapatan desa

berasal dari PADes yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di desa dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa, ia dibantu oleh bendahara yang ditunjuk oleh kepala desa sendiri.

Kepala Desa merupakan pemimpin yang mengabdikan terhadap masyarakatnya, dalam konteks kepemimpinan yang mencerminkan pengabdian Hindu tertuang dalam *Geguritan Niti Raja Sasana*, sebagai berikut:

Kaping pitune samalih, manglēhin wadwa bala, manguningin sakatahe, ping kutuse mangenakang, manahing wadwa bala, tekeng anak rabin ipun, mangden pada suka lila (Smd. I-8).

Terjemahannya:

Adapun yang ketujuh, memperhatikan semua rakyat, mengetahui semuanya, yang kedelapan membuat senang, hati semua rakyat, serta anak istrinya, supaya merasa senang.

Sebagai landasan pengabdian seorang pemimpin, pengabdian seorang pemimpin kepada rakyatnya adalah senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa setiap orang yang berada di bawah pimpinannya memperoleh perhatian, kesenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Sembilan Desa Adat Madya (tingkat kabupaten), satu Dewan Desa Adat Agung (tingkat provinsi), dan lebih dari 700 Desa Adat (tingkat desa) membentuk struktur kelembagaan Desa Adat di Pulau Bali. Selain itu, tanggung jawab utama pemerintahan Desa Adat adalah mengelola masalah sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Sebagai tanda integritas seorang pemimpin, Kepala Desa Adat (Kelihan Adat) akan memimpin upacara pernikahan keluarga, dan pemerintah Desa Adat bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab ketika penduduk desa mengadakan upacara keagamaan di Pura Desa. Tanggung jawab Kelihan Adat dan bawahannya harus berpedoman pada "Awig-awig" atau hukum adat setempat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Masyarakat "Bali Majapahit" dan "Bali Aga" adalah dua kategori besar yang membagi penduduk Pulau Bali. Kedua kelompok orang ini ada untuk membedakan antara mereka yang tiba di Bali pertama dan mereka yang tiba kemudian. (Reuter, 2005). Masyarakat Bali Aga merupakan kelompok masyarakat yang lebih awal datang ke Bali, mendiami desa-desa di pegunungan Bali, dan lebih sedikit terkena pengaruh Majapahit (Reuter, 2005; Dharmayudha, 1995; Pitana, 1994), dan Masyarakat Bali Aga yang diperkirakan berasal dari Jawa dan umumnya bermukim di daerah dataran rendah, kemudian diikuti oleh masyarakat Majapahit yang merupakan masyarakat Bali. Keberadaan kedua masyarakat ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman, menjadi dua garis besar pengelompokan masyarakat di Bali. Tentu saja, terdapat sejumlah norma resmi dan adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Istilah "desa" telah berubah dari desa pakraman menjadi desa adat, sesuai dengan salah satu peraturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Namun, ada satu syarat yang tidak tercantum dalam peraturan daerah ini, yakni klausul tentang Desa Bali Aga sebagai salah satu jenis Desa Adat yang tidak secara tegas tercantum dalam peraturan daerah tentang Desa Adat. Padahal, keadaan desa Bali Aga ini sangat berbeda dengan keadaan desa adat pada umumnya. Desa Bali Aga dan desa adat pada umumnya sangat berbeda satu sama lain. Desa Tenganan, Bali Aga, terletak di Bali. Desa adat ini terletak di wilayah timur Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Struktur pemerintahan Desa Tenganan berbeda dengan desa adat Bali lainnya. Sama halnya dengan desa-desa lainnya, masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan juga memiliki cara hidup yang berbeda dengan adat istiadat yang ketat dan unik. Hal ini akan menimbulkan banyak perubahan dan inovasi jika Peraturan Desa Adat ditetapkan, yang seharusnya dapat menjaga eksistensi sosial, budaya, dan agama desa. Mengingat konteks ini, ada baiknya untuk

menyelidiki keberadaan desa Bali Aga secara lebih rinci setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

II. METODE

Untuk memberikan penjelasan atau gambaran tentang situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, atau perilaku dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau angka statistik. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini berfokus pada isu-isu berbasis fakta dan dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik pengambilan sampel secara sengaja digunakan untuk mengidentifikasi informan untuk penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data menggunakan berbagai metode, termasuk penggalan data yang ekstensif, klasifikasi data, dan kompilasi data. Mereka juga menafsirkan data menggunakan pengetahuan, konsep, dan ide yang sudah ada sebelumnya, termasuk teori fungsional dan teori tambahan lainnya.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Desa Adat Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan memfasilitasi terwujudnya kondisi di daerah melalui pengaturan Desa Adat, Pemerintah Provinsi Bali membuat dan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan eksistensi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Bali kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali berdasarkan informasi tersebut. Berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar pada kearifan lokal *Sad Kerthi* dan dipengaruhi oleh ajaran Hindu, nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal, desa adat di Bali merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan masyarakat, negara, dan bangsa, sehingga harus dijaga, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan agar dapat mewujudkan kehidupan *Krama Bali* yang berciri khas budaya, mandiri secara ekonomi, dan berdaulat secara politik. Gagasan ini sesuai dengan *Dharma Negara* dalam ajaran Hindu, yaitu tindakan yang melaksanakan tugas suci kepada negara demi kebaikan negara dan bangsa. Semua lapisan masyarakat memiliki kewajiban untuk menegakkan *Dharma Negara* demi terwujudnya keadilan dan kebaikan serta mencapai kesejahteraan bersama. Dharma adalah kebajikan, kebenaran, dan hukum. (Tunas, 2019)

Setiap manusia terlebih terpilih menjadi seorang pemimpin tentu wajib memahami hukum secara tertulis dan memahami hukum secara esensial dengan pendekatan filosofis. Mengetahui apa yang menjadi fungsi dan kedudukan hukum dalam tubuh masyarakat wajib dikuasai oleh pemimpin. Senada dengan hal tersebut, telah dituangkan dalam *Manawa Dharmasastra* sebagai berikut:

Dandah casti prajah sarwa danda ewabhiraksati, danda suptesu jagarti danda dharmam widurbudhah (MDS. VII-18).

Terjemahannya:

Hukuman itu sendirilah yang memerintah semua makhluk, hukuman itu sendirilah yang melindungi mereka, hukuman yang berjaga selagi orang tidur, orang-orang bijaksana menyamakannya dengan dharma.

Perihal tersebut juga ditegaskan kembali dalam *Manawa Dharmasastra* sebagai berikut:

Arthanarthawubhau buddhwa dharmadharmo ca kewalau, warnakramena sarwani pacyet karyani karyanam (MDS. VIII-24).

Terjemahannya:

Dengan mengetahui apa yang layak dan yang tidak layak, kebenaran tentang apa yang dinamakan adil dan tidak adil, hendaklah ia memeriksa sebab-sebab tuntutan menurut hukum pada golongan yang berlaku.

Sebagai perpanjangan cara pandang negara terhadap kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral atau etika sebagai manusia seutuhnya, nilai filosofis Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menitikberatkan pada kearifan masyarakat Bali dalam menjalankan kehidupan dan pergaulannya. Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang bermoral, santun, dan terhormat. Sebagaimana diketahui, nilai-nilai moral telah luntur atau menurun seiring dengan perkembangan kondisi kehidupan modern. Untuk itu, menjadi tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia untuk mendukung terwujudnya generasi yang terbebas dari unsur-unsur yang dapat merusak jati diri bangsa. (Sinamo, 2015)

Masyarakat adat Desa Adat berdaulat atas tanah dan sumber daya alamnya, dan kehidupan sosial dan budayanya diatur oleh lembaga dan hukum adat, yang melindungi keberlanjutan cara hidup tradisional mereka. Masyarakat adat berbeda dari kelompok komunal lainnya dalam sejumlah hal. Ini meliputi: (1) identitas budaya; (2) sistem pengetahuan dan nilai; (3) tempat adat; dan (4) lembaga adat dan hukum adat. Sistem nilai dan pengetahuan mencakup pengetahuan tradisional, yang dapat digunakan untuk bidang medis, pertanian, pendidikan, dan bidang lainnya, baik melalui metode konvensional maupun melalui inovasi. Sementara pengetahuan digunakan sebagai hasil pengamatan akal budi manusia terhadap berbagai gejala yang timbul dalam masyarakat dan kehidupannya, sistem nilai merupakan gagasan komprehensif yang saling terkait dan memengaruhi satu sama lain mengenai ukuran baik dan buruk berdasarkan keyakinan tertentu. Didasari oleh hal tersebut, sistem nilai dan pengetahuan ini akan sangat berpengaruh bagi masyarakat adat dalam pembentukan diri dan kemampuannya dalam bertingkah laku sesuai norma ajaran agama Hindu berlandaskan dharma yang sifatnya adalah mutlak. Kemutlakan tersebut tertuang dalam kitab suci *Sarasamuccaya* yang menyebutkan:

Kunang ikang wwang pisaningun damelakenang dharmasadhana, apa-apaning pari, wukaning antiga padanika, rupaning hana tan papakena (SS. 45).

Terjemahannya:

Adapun orang yang sama sekali tidak melakukan laksana dharma adalah seperti padi yang hampa atau telur busuk; kenyataannya ia ada, tetapi tiada gunanya.

Wilayah adat, yang juga dikenal sebagai ruang hidup, adalah tanah dan semua sumber daya alamnya yang dimiliki, digunakan, dan dilestarikan dalam batas-batas teritorial tertentu secara berkelanjutan dan turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat. Hal ini diperoleh sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan, bukan hanya sebagai barang produksi (ekonomi), tetapi juga dalam kaitannya dengan sistem keagamaan dan sosial budaya.

Lembaga adat merupakan lembaga yang mendukung pemerintahan desa dan bekerja sama untuk memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai bentuk pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Hukum adat merupakan hukum umum yang dipahami sebagai seperangkat aturan tidak tertulis yang mengikat masyarakat dan bersumber dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu dan kemudian diterima sebagai hukum adat sebagai dasar sejarah yang diwariskan secara turun-temurun. (Elmi, 2002). Dengan demikian, lembaga adat dan hukum adat merupakan pedoman untuk hidup berdampingan sebagai suatu kelompok sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam rangka mengatur dan mengendalikan diri sendiri. Eugene Ehrlich secara logis mengemukakan bahwa ada perbedaan antara hukum yang berlaku dalam masyarakat dan hukum positif. Jika hukum positif selaras dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum tersebut akan memiliki kewenangan yang efektif (Ranggawijaya, 1995:44). Berdasarkan gagasan tersebut dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk dan dibuat sebagai hukum positif akan memiliki daya berlaku jika dirumuskan atau disusun berdasarkan kearifan hukum setempat.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali secara umum yang dimaksudkan dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa:

- a. Provinsi adalah Provinsi Bali;
- b. Gubernur adalah Gubernur Bali;
- c. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali;
- d. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali;
- e. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali;
- f. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali;
- g. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali;
- h. Desa Adat di Bali dijelaskan bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- i. Banjar Adat atau Banjar Suka Duka atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat;
- j. *Krama Desa Adat* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat;
- k. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat setempat;
- l. *Tamiu* adalah orang selain *Krama Desa Adat* dan *Krama Tamiu* yang berada di *wewidangan Desa Adat* untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat;
- m. *Mipil* adalah system registrasi keanggotaan *Krama Desa Adat*;
- n. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- o. *Prajuru Desa Adat* adalah Pengurus Desa Adat;
- p. *BanDesa Adat* atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat;
- q. *Sabha Desa Adat* adalah Lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat;
- r. *Kerta Desa Adat* adalah Lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat;

- s. Perkara Adat/wicara adalah setiap persoalan hukum adat dalam urusan *parahyangan, pawongan dan palemahan* baik atas dasar permohonan atau sengketa;
- t. *Pacalang Desa Adat* atau *Jaga Bhaya Desa* atau sebutan lain yang selanjutnya disebut *Pacalang*, adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di wewidangan Desa Adat;
- u. *Yowana Desa Adat* atau *Daa Taruna Desa Adat* atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut *Yowana Desa Adat*, adalah organisasi *daa-taruna* atau pemuda-pemuda di Desa Adat dan/atau Banjar Adat;
- v. *Krama Istri Desa Adat* adalah organisasi istri Krama Desa Adat;
- w. *Sekaa* adalah berbagai organisasi di Desa Adat yang dibentuk oleh Desa Adat dan/atau *Krama Desa Adat* berdasarkan minat, bakat, atau kebutuhan atas dasar kepentingan yang sama, sesuai dengan yang dimaksud oleh namanya;
- x. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan local dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, social religious, kearifan local, hukum adat dan ekonomi adat;
- y. *Paruman Desa Adat* atau yang disebut dengan sebutan lain adalah Lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;
- z. *Pasangkepan Desa Adat* atau yang disebut dengan istilah lain adalah Lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan *Paruman Desa Adat*;
- aa. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbhakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*);
- bb. *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*);
- cc. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau *Banjar Adat* yang berlaku bagi *Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu*;
- dd. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman Desa Adat* sebagai pelaksanaan *Awig-awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat;
- ee. *Dresta* adalah adat kebiasaan/tradisi yang diwarisi secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat;
- ff. *Wewidangan* atau *Wewengkon*, yang selanjutnya disebut *Wewidangan Desa Adat* adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu;
- gg. *Padruwen Desa Adat* adalah seluruh harta kekayaan Desa Adat baik yang bersifat immateriil maupun materiil;
- hh. *Labda Pacingkreman Desa Adat* yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di *Wewidangan Desa Adat*; dan
- ii. *Baga Usaha Padruwen Desa Adat* yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama Desa Adat*.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dibentuk dengan menggunakan beberapa dasar hukum, diantaranya adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- b. UU No. 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- e. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
- g. Permen Agama No. 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, bentuk asli, hak tradisional, kekayaan, adat istiadat, dan tata krama pergaulan hidup bermasyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci, tugas, dan wewenang. Desa Adat juga berhak mengatur dan mengambil keputusan bagi rumah tangganya sendiri. Pengaturan Desa Adat memiliki tujuan diantaranya:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas kedudukan dan peran Desa Adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa Adat dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Memajukan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat secara sekala dan niskala;
- d. Mendorong Prakarsa, Gerakan dan partisipasi Krama Desa Adat dalam pengembangan potensi Desa Adat untuk kesejahteraan bersama;
- e. Memberdayakan pemerintah Desa Adat yang professional, efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab;
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi Krama Desa Adat guna mewujudkan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan social budaya Krama Desa Adat guna mewujudkan Krama Desa Adat yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian ketahanan nasional;
- h. Mewujudkan system perekonomian adat yang Tangguh dan berdikari sebagai bagian upaya memperkuat system perekonomian nasional; dan
- i. Memperkuat krama Desa Adat sebagai subyek pembangunan.

Selain tujuan di atas, pengaturan Desa Adat memiliki beberapa fungsi diantaranya berfungsi menyelenggarakan:

- a. *Parahyangan, Pawongan dan Palemahan Desa Adat*;
- b. Sistem dan pelaksanaan hukum adat;
- c. Lembaga *Sabha Desa Adat* dan *Kerta Desa Adat*;
- d. Lembaga pemajuan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat;
- e. Pasraman sebagai Lembaga Pendidikan berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas dan kualitas masyarakat Bali;
- f. Lembaga keamanan Desa Adat; dan
- g. Lembaga perekonomian Desa Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang memiliki tujuan dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas telah berlaku sejak diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2019, dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi

Bali Tahun 2001 No. 29 Seri D No 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 No. 11) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengaturan Desa Adat dalam menjalankan peraturan-peraturannya kepada masyarakatnya memiliki beberapa asas-asas yang menjadi pedoman, diantaranya asas:

- a. *Kawigunan* (kemanfaatan);
- b. *Padumpada* (keadilan);
- c. *Manyama Braya* (kekeluargaan);
- d. *Gilik Saguluk* (kebersamaan);
- e. *Parasparos* (musyawarah);
- f. *Salunglung Sabayantaka* (kegotongroyongan);
- g. *Sarwada/anekatwa* (keberagaman);
- h. Kesetaraan;
- i. *Bali Mawacara* (kesatuan Bali);
- j. Kemandirian;
- k. *Sareng-sareng* (partisipasi);
- l. Pemberdayaan; dan
- m. Keberlanjutan

Desa Adat di Bali sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali yang berkedudukan di wilayah Provinsi Bali, memiliki beberapa unsur pokok yaitu diantaranya *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang merupakan perwujudan dari filosofi *Tri Hita Karana*. Filosofi *Tri Hita Karana* ini menjadi dasar falsafah kehidupan masyarakat Bali yang didalamnya mengajarkan tentang (1) rasa bhakti kepada Tuhan; (2) nilai kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan antar sesama; dan (3) keserasian, keselarasan dan welas asih terhadap alam dan lingkungan. *Krama* yang merupakan warga masyarakat yang terdiri dari *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* memiliki kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) yang berbeda-beda dimana *krama Desa Adat* memiliki kewajiban dan hak penuh dalam bidang *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan* Desa Adat; *Krama Tamiu* memiliki kewajiban dan hak terbatas dalam bidang *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan* Desa Adat; dan *Tamiu* memiliki kewajiban dan hak terbatas dalam bidang *pawongan* dan *palemahan* Desa Adat. Kewajiban dan hak dari *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* ini diatur dalam *awig-awig* atau *paparem* Desa Adat.

Setiap Desa Adat memiliki *awig-awig*, *pararem* dan peraturan lain Desa Adat yang wajib diikuti oleh seluruh warga masyarakat Desa Adat. *Awig-awig* mengatur *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan* ini dibedakan menjadi dua yaitu *awig-awig* tersurat dan yang belum tersurat, dimana kedua *awig-awig* tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama. *Awig-awig* ini dibuat dengan tujuan untuk memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib dan damai, serta berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip *gilik saguluk*, *parasparos*, *salunglung sabayantaka*, *sarpanaya*, sedangkan *pararem* yang berlaku sejak diputuskan dalam *Paruman Desa Adat* dibedakan menjadi tiga jenis yaitu *Pararem Panyacah* (*pararem* yang dibuat untuk melaksanakan *awig-awig*), *Pararem Pangele* (*pararem* tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam *awig-awig*) dan *Pararem Panepas Wicara* (putusan penyelesaian perkara adat / wicara). (Ardika, 2004)

Keberadaan Desa Adat tentu tidak terlepas dari tugas dan wewenangnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yakni Desa Adat memiliki tugas mewujudkan *kasukretan* Desa Adat yang meliputi ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala. Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan tugas-tugas adat yang meliputi:

- a. Mengatur, mengurus dan mengayomi penyelenggaraan *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat*;
- b. Memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat;
- c. Menyelenggarakan *Sabha Desa Adat* dan *Kertha Desa Adat*;
- d. Memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat;
- e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai *Sad Kerthi*;
- f. Menyelenggarakan pasraman berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas sosial, dan kualitas masyarakat Bali;
- g. Memelihara keamanan Desa Adat;
- h. Mengembangkan perekonomian Desa Adat;
- i. Menjaga keberlangsungan status hak atas tanah *Padruwenan Desa Adat*;
- j. Menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban *Palemahan Desa Adat*;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Krama dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap lingkungan;
- l. Melaksanakan pengelolaan sampah di *wewidangan Desa Adat*;
- m. Melaksanakan kegiatan *Panca Yadnya* sesuai dengan tuntunan susastra Agama Hindu;
- n. Melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan *awig-awig* dan/atau *dresta*; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Desa Adat selain memiliki tugas-tugas, ada beberapa kewenangan yang dapat dijalankan dalam tugasnya sebagai Desa Adat. namun, kewenangan Desa Adat ini dibedakan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat. Tata pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan Lembaga pengambil keputusan. Kelembagaan pemerintahan Desa Adat terdiri atas *Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kertha Desa Adat, dan Banjar Adat/Suka* atau sebutan lainnya.

3.2 Eksistensi Desa Bali Aga Tenganan Pegeringsingan Pasca Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat

Secara umum, lembaga pemerintahan Desa Adat dan lembaga pengambil keputusan merupakan bagian dari tata kelola desa. Sistem tata kelola ini diterapkan di setiap Desa Adat agar tata kelola pemerintahan desa tetap aman dan bebas konflik, khususnya di wilayah Bali. Tata kelola pemerintahan di Bali dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya di setiap Desa Adat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Berbeda dengan salah satu daerah di Bali bagian timur, tepatnya di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan yang merupakan bagian dari desa tua atau Desa Bali Aga yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, budaya, dan tradisi yang terangkum dalam berbagai kegiatan upacara yang diselenggarakan berdasarkan kalender desa.

Karena sistem *sasih* yang berlaku secara umum berbeda dengan *sasih* atau waktu kalender Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, maka desa tersebut memiliki cara tersendiri dalam menentukan upacara dan adat istiadat. Berkat dukungan masyarakat *Desa Adat* dan adanya *awig-awig*, maka adat istiadat, ritual, dan budaya adat yang dimiliki tetap dijunjung tinggi dan dilestarikan secara turun-temurun dan masih dijunjung tinggi hingga saat ini Bahkan sistem pemerintahan yang dimilikinya, memungkinkan masyarakat untuk tetap terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut tanpa mengubah makna dari setiap praktik keagamaan. Pemerintah Desa Adat Tenganan Pegeringsingan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap semua kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan yang berlangsung di sana. Aturan-aturan adat Desa Adat Tenganan Pegeringsingan yang saat ini dijadikan pedoman pemerintahan oleh masyarakat desa, diciptakan dengan merekonstruksi hukum adat sebelumnya. Rekonstruksi ini dilakukan sebagai akibat dari kebakaran yang telah memusnahkan seluruh naskah hukum adat Desa Adat Tenganan Pegeringsingan sepuluh tahun yang lalu. Raja Klungkung saat itu

memerintahkan agar naskah hukum adat tersebut direvisi berdasarkan panglingsir Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Hal tersebut tertuang dalam *awig-awig* desa sebagai *pengeling*, sebagai berikut:

Mwah dening tlas puwun surat pakertan desa ika, rawuhing surat pambancangah wong desa ika, dening sapunika wong desane ring Tenganan Pegringsingan raris parek ka Karangasem, ring I Gusti Made Karangasem, makadi parek matur mapinunasan lugraha ring ida anake agung, ring ida I gusti Gde Anglurah Karangasem, sahantukan wong desa ne ring Tenganan Pegringsingan, mapinunas lugraha ka Klungkung, ngamalihin wong desa ne ring Tenganan Pegringsingan mapinunas surat pakertan desa ne ring Tenganan Pegringsingan, ring ida cokorda, ring Ida I Dewa Agung Putra, ida anake agung mungwing arep kalih I gusti Made Karangasem, isa sami ica lugraha, ring wong desane ring Tenganan Pegringsingan; dening sapunika, kadugi dane I Gde Gurit kapangandikayang ka Klungkung sareng ring wong desane ring Tenganan Pegringsingan, parek matur ing ida cokorda, ring I Dewa Agung Putra, kadugi I Gde Gurit kalih wong desane ring Tenganan Pegringsingan polih parek ring ida cokorda ring ida I Dewa Agung Putra, sahantukan wong desane ring Tenganan Pegringsingan, malih mapinunas pakertan desa, rawuh ing surat pambancangah ring ida cokorda, ring ida I Dewa Agung Putra; kadugi wenten raris pangandikan ida cokorda ida I dewa Agung ring I Gde Gurit kalih ring wong desa ne ring Tenganan Pegringsingan, dening ada malu suba iba wong desa ne di Tenganan Pegringsingan, manjuwang bahan kai, ne jani dening sing ada nu dini di Klungkung, kai manglugrain wong desa ne ring Tenganan Pegringsingan, ne jani rikrikang di desa, ambul ken inget ibane wong desa ne di Tenganan Pegringsingan, pacang anggon iba pakertan desa di Tenganan Pegringsingan, lawut pnekang katulis apang ada anggon wong desa ne di Tenganan Pegringsingan gagaduhan pakertan desa, dening buka jani twah pagawen widi, ambul ken jainget wong desa ne, ambul to pnekang iba wong desane di Tenganan Pegringsingan katulis, kai manglugrain iba wong desa ne di Tenganan Pegringsingan, asapunika sakadi ne kocap ring arep pangandikan ida cokorda, ida I Dewa Agung Putra ring I Gde Gurit, kalih ring wong desa ika, dening wenten palugrahan ida cokorda, ida I Dewa agung Putra, ring wong desa ne di Tenganan Pegringsingan, raris wong desa ne ring Tenganan Pegringsingan pramangkin angaturang panguninga ring I Gusti Made Karangasem makadi kapawit aturin ida anake agung mungwing arep, kadugi wenten pangnadikan ida anake agung mungwing arep kalih I Gusti Made Karangasem ring wong desa ne ring Tenganan Pegringsingan kapatut sakadi pakayunana ida cokorda, Ida I Dewa Agung Putra mapaica ping 7, sasih ka 10, rah 3, tenggek 6, Isaka 1763 (tahun 1841 Masehi).

Terjemahannya:

Dan oleh karena terbakar habis surat *awig-awig* desa itu beserta surat pamanyangah orang desa itu, maka orang desa Tenganan Pegringsingan lalu menghadap ke Karangasem pada I Gusti Made Karangasem memohon restu kepada ida anake agung (raja) I Gusti Gde Anglurah Karangasem sebab orang desa Tenganan Pegringsingan perlu mohon ijin (restu) ke Klungkung, kembali orang desa di Tenganan Pegringsingan memohon surat *awig-awig* desa Tenganan Pegringsingan kepada Ida Cokorda (raja Klungkung) I Dewa Agung Putra; Ida anake agung (maksudnya raja Karangasem) tersebut di depan dan I Gusti Made Karangasem, sama memberikan ijin kepada orang desa Tenganan Pegringsingan; oleh karena itu seraya ia I Gede Gurit di perintahkan ke Klungkung bersama-sama orang desa Tenganan Pegringsingan datang menghadap kepada Ida Cokorda (Raja) I Dewa Agung Putra, maka begitulah I Gede Gurit dan orang desa Tenganan Pegringsingan dapat menghadap kepada Ida Cokorda (raja) I Dewa

Agung Putra, sebab orang desa Tenganan Pegringsingan memohon lagi *awig-awig* desa (surat peraturan desanya) beserta surat pemanjangan (catatan riwayat desanya) kepada raja I Dewa Agung Putra (di Klungkung); seraya adalah titah ida Cokorda (raja) I Dewa Agung kepada I Gede gurit dan orang-orang desa Tenganan Pegringsingan : “sekarang disini di klungkung tidak ada lagi perihal keadaan orang desa Tenganan Pegringsingan, karena yang ada dahulu sudah engkau orang Tenganan Pegringsingan aku berikan mengambilnya, maka sekarang oleh Karena tidak ada yang tinggal disini di klungkung, aku mengizinkan orang desa di Tenganan Pegringsingan, sekarang pikirkan/ciptakan di desa seberapa engkau orang desa di Tenganan Pegringsingan masih ingat untuk engkau pakai peraturan (*awig-awig*) desa di Tenganan Pegringsingan, lalau di tuliskan supaya ada yang di pakai oleh orang desa di Tenganan Pegringsingan sebagai pegangan peraturan desa; seperti sekarang oleh karena memang ciptaan Tuhan, sebarangpun orang desanya ingat, sekian engkau orang desa Tenganan Pegringsingan tuliskan, aku mengizinkan engkau orang desa di Tenganan Pegringsingan”. Demikianlah sabda beliau (raja klungkung) kepada I Gede Gurit dan orang desa itu seperti yang tersebut di depan; oleh karena ada anugrah ida cokorda (raja klungkung) I Dewa Agung Putra kepada orang desa di Tenganan Pegringsingan, maka orang desa di Tenganan Pegringsingan segera menyampaikan permakluman kepada Igusti Made Karangasem seperti juga pertama menyampaikan kepada ida anake agung (raja Karangasem) tersebut di depan, seraya ada sabda ida anake agung (raja) tersebut di depan dan I gusti made karangasem kepada orang desa di Tenganan Pegringsingan, membenarkan pemikiran seperti ida cokorda(raja klungkung) I dewa agung putra memberikan izin kepada orang desa di Tenganan Pegringsingan; oleh karena demikian seperti yang tersebut di depan , lalu orang desa Tenganan Pegringsingan memohon mereka made gijanjar, dan gede gurit ke Tenganan Pegringsingan berhubung orang desa Tenganan Pegringsingan merencanakan membuat pedoman peraturan desa di Tenganan Pegringsingan, agar ada yang membenarsalahkan (memberi pertimbangan), menerima serta menuliskannya, dimohonkan (de prakarsai) oleh mangku (pejabat tertinggi) di Bale agung; itullah sebabnya surat ini di buat oleh gede gurit, selesai di tulis pada hari jumat paing, wara Pahang, titi tinggal ping 15, sasih kapat,rahempat, tenggek nem, isaka 1764. (*Awig-awig*, 1842 M).

Awig-awig tersebut hingga kini digunakan oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan dilaksanakan meskipun terjadi pergeseran perkembangan jaman saat ini. Keberadaan *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan sangat penting terutama pada sistem tatanan pemerintahan Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Sistem pemerintahan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan jika dipadupadankan dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, didapatkan kemiripan sistem, bahwasannya dalam *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan termuat aturan-aturan yang senada dengan Peraturan Daerah yang berlaku saat ini, sehingga masyarakat semakin memiliki acuan dan pedoman yang kuat dalam menjaga dan melestarikan Desa Adat Tenganan Pegringsingan serta *krama desa* mampu menjaga 3 bagian penting yang termuat pada Peraturan Daerah mengenai *Tri Hita Karana*, dimana *krama desa* bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, menjaga harmonisasi toleransi sesama *krama desa* serta menjaga keseimbangan dengan alam yang dimiliki, karena pada dasarnya tiga hubungan tersebut merupakan bentuk yadnya dalam agama Hindu meskipun dengan berbeda-beda cara penerapannya. Hal senada tertuang dalam petikan sloka yang tertulis dalam *Bhagawad Gita: Sloka IV Adyaya 11* sebagai berikut:

Ye yatha mam prapadyante, Tams tathai 'va bhajamy aham, Mama vartma 'nuvartante, Manusyah partha sarvasah.

Terjemahannya:

Jalan manapun yang ditempuh manusia kepada-Ku semuanya Ku terima. Dari mana-mana mereka semua menuju jalan-Ku, wahai putra parta.

Eksistensi tatanan pemerintahan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan setelah diterbitkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 tetap terjaga dengan baik bahkan tidak ada pergeseran ketika menjadi awal mula anggota *krama desa* hingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Krama Desa* tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan pelaksanaan yang sebelum-sebelumnya telah dilaksanakan, namun terdapat beberapa elemen Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 ditambahkan sebagai penunjang positif agar menjadi kuat secara hukum mengenai *awig-awig* yang berlaku pada masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan sehingga aturan-aturan yang dimiliki Desa Adat Tenganan Pegringsingan tetap berlaku dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 mengenai Desa Adat. Konteks dalam pemilihan dan masa jabatan benDesa Adat diatur pada *awig-awig* masing-masing desa setempat dan sesuai dengan pasal 29 pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 mengenai Desa Adat begitu juga dilaksanakan pada Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang termuat pada *awig-awig* mengenai *krama desa* dan aturan-aturan masa jabatan atau pemberhentian *krama Desa Adat* Tenganan Pegringsingan. sehingga dengan adanya Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 tidak akan merubah tatanan sistem pemerintahan Desa Adat Tenganan Pegringsingan melainkan sebagai penguatan tambahan dalam aturan tertulis dalam pelaksanaan Desa Adat terutama pada tatanan pemerintahan Desa Adat.

3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pengaruh Masuknya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dengan Tatanan Pemerintahan Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Terbitnya peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat Desa Adat yang ada di seluruh Bali. Masyarakat Bali dikuatkan oleh Peraturan Daerah tersebut sehingga segala aktifitas masyarakat Bali di atur untuk kemajuan dan pelestarian adat, istiadat budaya dan tradisi agar tidak tergerus dengan kemajuan teknologi. Dampak terbitnya peraturan daerah ini masyarakat memiliki pedoman khusus sehingga tidak lagi hanya wacana saja dalam pelestarian Desa Adat tetapi pelaksanaan yang diterapkan, sehingga Desa Adat di Bali tetap terjaga. Masyarakat Bali Aga khususnya Desa Adat Tenganan Pegringsingan sudah memiliki tatanan kehidupan dan aturan-aturan berupa *awig-awig* yang sudah ada sebelum ditetapkan peraturan daerah tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, memunculkan dua faktor dalam penerapannya di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang direspon oleh *krama desa*. Masyarakat desa Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu pendorong maksimalnya penerapan peraturan daerah tersebut karena terdapat kesinambungan dan keselarasan konsep antara *awig-awig* Desa Adat dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, namun terdapat beberapa faktor penghambat maksimalnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, masuk ketatanan pemerintahan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, salah satunya tentang pemilihan struktur perangkat Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang sudah diatur jelas dalam *awig-awig*, hal tersebut dipertahankan agar tidak terjadi pergeseran pada sistem pemerintahan Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang sudah berjalan selama ini dan dilestarikan secara terus menerus, namun secara kontekstual masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan tetap mendukung adanya Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali tanpa harus merubah sistem pemerintahan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

IV. SIMPULAN

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali secara menyeluruh mengatur tentang Desa Adat-Desa Adat yang ada di Bali, dengan diterbitkannya peraturan tersebut, masyarakat Bali memiliki pedoman yang kuat dalam mengatur desanya masing-masing agar tetap menjaga kelestarian adat, istiadat budaya dan upacara yang dimiliki masing-masing Desa Adat. Desa Adat bisa membuat aturan secara tertulis maupun tidak tertulis dengan didasari oleh peraturan daerah tersebut. Eksistensi tatanan pemerintahan Desa Adat Tenganan Pegringsingan setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali bahwa tatanan pemerintah di Tenganan Pegringsingan tetap eksis walaupun diterbitkannya peraturan daerah tersebut. *Krama Desa Adat* Tenganan Pegringsingan tetap melaksanakan pola pemerintahan sesuai yang sudah dijalankan secara turun-temurun di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Peraturan daerah ini tetap menjadi bahan dasar secara menyeluruh ketika desa-Desa Adat di Bali dikumpulkan sebagai upaya menjaga pelestarian adat istiadat upacara dan tradisi berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Pengaruh Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 pada pola tatanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa Bali aga Tenganan Pegringsingan tidak berpengaruh secara sistematis hanya saja tetap menjadi dasar sebagai penambahan tugas dan fungsi dari masa pemerintahan Desa Adat dalam menjalani tugas-tugas sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat tetapi lebih mengedepankan tugas dan fungsi *krama desa* yang didasari *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan selama ini sudah dijalankan secara turun temurun tanpa adanya masalah yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I. W. (2004). *Desa Adat, Desa Dinas, dan Desa Pakraman di Bali: Tinjauan Historis Kritis*. Denpasar: Fakultas Sastra Udayana.
- Arikunto, S. (2013). *Proses Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Awig-awig*. (1842 M). Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
- Elmi, B. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Margono, S. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustafa, B. (1985). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Cetakan IV.
- Nawawi. (2005). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Gadjah Mada University.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan*. jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Ryanto, A. (2004). *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Sinamo, N. (2015). *Hukum Aministrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunindhia, N. W. (1987). *Kepala Dearah dan Pengawasan dari Pusat*. Jakarta: Binksara .
- Tunas, R. (2019). *Eksistensi Awig-awig Desa Adat Tua Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Sembiran, Kecamatan Tejekula, Kabupaten Buleleng)*. Singaraja: Undiksha.
- Wardhani, S. K. (2010). *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah dan Proposal Diktat Kuliah penulisan Karya Ilmiah*. Denpasar: Institut Hindu Dharma Negeri.
- Yantikrisna. (2019). *Jurnal Ilmiah Kerta Dyatmika Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali*. Universitas Dwijendra: Bali.